

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan pemberian perlindungan hukum bagi aktivis pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) sebagai korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum pengaturan pemberian perlindungan hukum bagi aktivis pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) sebagai korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana? 2) Bagaimana Akibat Hukum Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM secara sporadis diatur di dalam beberapa undang-undang yang jumlahnya tidak banyak. Pengaturannya pun tidak secara spesifik menyuratkan perlindungan bagi Pembela HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat (Bab VIII Pasal 100 s.d. Pasal 103), tidak dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh Pembela HAM secara jelas dan detail, serta tidak secara tegas menyebutkan perlindungan apa yang tersedia bagi para Pembela HAM. 2) Akibat Hukum Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana yang masih sangat minim dan bersifat umum tersebut, maka pemberian perlindungan hukum bagi aktivis pembela hak asasi manusia belum efektif. Rekomendasi diberikan: 1) Kepada Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, agar Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan diatur secara jelas dan tegas, sehingga mudah diimplementasikan oleh penegak hukum. 2) Agar memperkuat kewenangan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK), sehingga korban dan saksi tindak pidana merasa aman dalam mengikuti proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan di Pengadilan.

Kata Kunci: ***Perlindungan Hukum, Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana.***

THE LEGAL PROTECTION FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL JUSTICE

ABSTRACT

The objectives of the study are: 1) To find out, understand, and analyze the arrangements for providing legal protection for human rights defenders as victims of crime in the criminal justice system. 2) To find out, understand, and analyze the legal consequences of providing legal protection for human rights defenders as victims of crime in the criminal justice system. With these objectives, the issues discussed are: 1) How is the Provision of Legal Protection Arrangements for Human Rights Defenders as Victims of Crime in the Criminal Justice System? 2) What are the legal consequences of providing legal protection for human rights defenders as victims of crime in the criminal justice system? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1) The regulation of legal protection for human rights defenders is sporadically regulated in several laws, which are not many in number. The regulation does not specifically state protection for human rights defenders. Act Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) in Chapter VIII concerning Community Participation (Chapter VIII Articles 100 to Article 103), does not state the rights possessed by Human Rights Defenders in a clear and detailed manner, and does not explicitly mention what protections are available to human rights defenders. 2) Due to the legal consequences of providing legal protection for human rights defenders as victims of crimes in the criminal justice system, which is still very minimal and general in nature, the provision of legal protection for human rights defenders has not been effective. Recommendations are given: 1) To the Government and the House of Representatives (DPR) to immediately revise Act Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, so that the Provision of Legal Protection for Human Rights Defender Activists as Crime Victims are regulated clearly and firmly, so that they are easy to implement by law enforcers. 2) In order to strengthen the authority of the Victims and Witness Protection Agency (LPSK), so that victims and witnesses of criminal acts feel safe in following the legal process from the level of investigation to trial in court.

Keywords: Legal Protection, Human Rights Defender Activists and the Criminal Justice System.